### BAB I

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Penelitian

Covid-19 atau disebut sebagai virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama severe Acute Respiratory Syndrome atau SARC-CoV-2. Covid-19 ini adalah penyakit yang menyerang paruparu (pernapasan) selain hal tersebut Covid-19 ini addalah penyakit yang menular. Covid-19 termasuk kedalam keluarga virus yang dimana virus ini menyebabkan sakit mulai dari penyakit dari gejala ringan hingga gejala yang sangat berat.

Kasus konfirmasi Covid-19 masuk ke Indonesia pada bulan maret, presiden RI sebagai pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta jajaran bahu membahu menciptakan langkah yang harus ditempuh yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang ada di masyarakat, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari *work from home, social distancing*, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), larangan Mudik, hingga adaptasi kebiasaan baru dengan berpedoman kepada protokol kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan WHO.

Adanya corona virus yang disebut dengan Covid-19 ini sudah memberikan sebuah dampak yang sangat besar terhadap kondisi dari perekonomian yang ada di Indonesia. Dikutip dari situs *kompas.com*, pertumbuhan pada produk Domestik

Bruto (PDB) mengalami pemerosotan hingga mencapai minus 3,49% pada kuartal III Tahun 2020, sampai bisa dikatakan bahwa Indonesia telah memasuki kondisi resesi ekonomi. Resesi ekonomi ini merupakan kondisi dimana nilai pada PDB mengalami kemerosotan selama berlangsungnya dua kuartal secara terus menerus dalam satu tahun. Hal ini didukung dari adanya data pada Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa terjadinya penurunan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara kuartalan yang berlangsung ini sudah ada sejak kuartal I Tahun 2020.

Lemahnya kondisi perekonomian pada saat ini juga turut mempengaruhi masyarakat desa, sehingga pemerintah langsung turun tangan untuk memberikan bantuan sosial dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat akibat dari pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan tugasnya, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020, sumber dana pembiayaan Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada tingkat pedesaan, dilakukan *refocussing* dana desa yang dipergunakan dalam penanganan COVID-19 Daerah. Pembelanjaan bidang dan sub bidang lain digeser menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai (PKTD).

Berdasarkan data pada Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan, jumlah penerapan dana desa yang telah di anggarkan oleh pemerintah selama

tahun 2018-2019 adalah sebesar 130 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut, pada tahun 2018 pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 Triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59.86 Triliunatau 98,77%, dan pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp70 Triliun atau 60,29%. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 Provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Itu pun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir kedesa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama 2 tahun tersebut menunjukkan *trend* peningkatan. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata- rata alokasi dana desa sebesar Rp 800,4 juta dan di tahun 2019 sebesar Rp 933,9 juta.

Pemegang tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa ini adalah kepala desa yang dibantu oleh PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dalam pelaksanaannya, yang terlibat dalam PTPKD merupakan perangkat desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa (Milasari, 2022). Penyaluran Dana Desa yang sangat besar dapat menciptakan niat dari para perangkat desa untuk melakukan kecurangan dengan mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penyimpangan jelas merupakan kejahatan yang merugikan banyak orang khususnya kerugian keuangan Negara.

Kecurangan atau *fraud* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang individu atau lebih dengan menyembunyikan maupun memberikan informasi yang tidak benardan dapat merugikan orang lain guna memenuhi kepentingan pelaku Suh dan Shim (2020). Kecurangan juga termasuk ke dalam kategori tindakan penyimpangan yang melanggar hukum. *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* menjadi tiga hal, yaitu penggelapan aset, misrepresentasi, dan korupsi. Menurut hasil survei ACFE Indonesia, korupsi merupakan kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia dengan persentase 64,4%. Pada kondisi sekarang ini, akuntabilitas keuangan publik berpeluang besar terhadap kecurangan sehingga tidak bisa dipungkiri keluarnya praktik kecurangan salah satunya pada pengelolaan alokasi dana desa Saputri (2021).

Hasil survey yang telah dilakukan oleh RSM Indonesia terhadap 18 sektor industri yang bekerja menangani manajemen risiko menyatakan bahwa, sektor terbesar terjadinya kecurangan berasal dari pemerintahan sebesar 21%, kemudian disusul dengan perbankan sebesar 15% serta komersial dan jasa profesional sebesar 9%. Hal ini terjadi dikarenakan struktur pemerintahan yang kompleks, adanya tekanan yang tinggi serta integritas lingkungan yang rendah. Dalam sektor publik, tingkat terjadinya kecurangan yang tinggi terjadi dibidang keuangan terutama pada tahapan pengelolaan dana desa Deny (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun (2014) tentang pengelolaan dana desa menjelaskan

bahwa pengelolaan dana desa merupakan seluruh aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa sendiri didasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dana desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pada dasarnya, pengelolaan dana desa dilakukan untuk mewujudkan bahwa desa sebagai suatu pemerintahan itu kuat, mandiri, maju, demokratis serta mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang adil dan makmur.

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang menerima pengalokasian pagu dana desa yang berasal dari pemerintah pusat. Namun, pengalokasian pagu dana desa pada setiap kabupaten/kota tentunya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan pagu dana desa diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti luas wilayah desa, jumlah penduduk, letak geografis, dan tingkat kemiskinan penduduk Utomo *dkk* (2018).

Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 4 Kabupaten dan 1 Kota yang memiliki kemungkinan terjadinya penyelewangan dana desa. Salah satu nya termuat di (news.detik.com/2022/01/31) yaitu pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan hukuman penjara kepada salah satu Kepala Desa, Kabupaten Bantul yang telah melakukan tindak korupsi sebesar Rp 555 juta.

Selain itu terdapat juga tindak pidana korupsi lainnya seperti informasi yang diperoleh dari (*jogjapolitan.harianjogja.com*/2022/05/17) disebutkan bahwa Bendahara Kalurahan Getas, Kabupaten Gunung Kidul telah merugikan negara sebesar Rp 1,9 miliar atas kasus penyalahgunaan dana desa dan kasusnya diproses di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Kidul.

Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataan di lapangan, pengalokasian dana desa tidaklah selalu berjalan sesuai dengan harapan dari pemerintah dan masyarakat desa. Pengalokasian dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk membangun berbagai infrastruktur desa, sebaliknya justru dipersalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Bahkan berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi pada sektor anggaran dana desadan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 tindakan kecurangan dana desa mengalami kenaikan total 428 kasus dengan total terdakwa aparatur desa sebanyak 676 orang Guritno (2021). Data kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1 Kasus Korupsi di Indonesia Selama Tahun 2021



Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW)

Kasus korupsi di desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tentu saja menunjukkan kurangnya pengawasan, partisipasi keuangan yang negatif, dan terkadang kompetensi aset manusia dalam administrasi keuangan desa. Harapan pada pengesahan peraturan nomor 6 tahun 2014 mengenai desa yaitu dapat menjadi paradigma baru bagi tumbuhnya pembangunan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan jaringan pedesaan karena kemakmuran moneter tidak lagi hanya terjadi di wilayah kota Atmadja dan Saputran (2017).

Kecurangan laporan keuangan sesuai dengan teori agensi. Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan agensi antara *principal* dan *agent*. Teori keagenan didefinisikan sebagai perjanjian antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) selama bisnis berlangsung, dimana pemilik (*principal*) akan memberikan wewenang kepada manajer sebagai (*agen*) dan akan memberikan imbalan atas

suatu pencapaian agent. Menurut Supriyono (2018) teori agensi merupakan konsep yang menggambarkan sebuah hubungan antara pemberi kontrak dan penerima kontrak, yang mana pemberi kontrak adalah prinsipal dan penerima kontrak adalah agen. Kontrak ini merupakan bentuk hubungan dari prinsipal yang mengontrak agen dalam rangka pengerjaan perusahaan demi pencapaian kepentingan serta tujuan prinsipal.

Sabatini dan Sudana (2019) menjelaskan kewenangan yang dimiliki manajemen untuk mengelola perusahaan, sering memunculkan dugaan bahwa kewenangan yang diberikan bisa saja digunakan untuk tindakan yang kurang baik, terlebih hanya demi memenuhi kepentingan pemilik karena pada dasarnya manajemen juga memiliki kepentingan pribadinya. Sehingga adanya perbedaan kepentingan antar prinsipal dengan manajemen ini dapat menimbulkan *conflict of interest*. Hal serupa juga diungkapkan Aprilia (2017) bahwa dalam prakteknya, teori keagenan menyatakan akan sulit untuk mempercayai manajemen (*agent*) untuk bertindak mengikuti kepentingan pemegang saham (*principal*). Hingga akhirnya timbul hal tersebut memunculkan benturan kepentingan, dimana manajemen akan bertindak demi kepentingan pribadi dan tidak memaksimalkan kepentingan prinsipal.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori agensi memiliki implikasi atau hubungan sebab akibat yang kuat pada kecurangan . Implikasi yang dimaksud adalah jika pelimpahan wewenang yang diberikan dari

prinsipal kepada manajemen tidak dilakukan dengan tepat guna maka masalah kecurangan akan terjadi. Wewenang yang tidak tepat guna yaitu manajemen sebagai penerima wewenang dari prinsipal akan memanfaatkan peluang/kesempatan/celah yang ada demi memenuhi kepentingan serta tujuan pribadi dengan tindakan yang tidak dibenarkan,

Berdasarkan teori agensi terkait kasus kecurangan pada pengelolaan dana desa dapat terjadi karena adanya konflik yang terjadi antara aparatur desa memiliki peran sebagai agen dengan masyarakat desa yang merupakan prinsipal. Di sini aparatur desa sebagai pengelola sumber daya mengetahui dan menguasai secara penuh informasi terkait dana desa yang mereka kelola sedangkan masyarakat desa tidak mengetahui informasi dalam proses pengelolaan tersebut dikarenakan tidak ikut serta langsung dalam pengelolaannya. Tentunya hal ini cenderung dapat membuat agen mampu melakukan tindakan kecurangan yaitu bersikap oportunis dengan mengutamakan kepentingan pribadi demi memenuhi kebutuhan finansialnya (agent self interest) Halim dan Abdullah (2006).

Secara umum, kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian. Kelemahan dalam hal pengawasan diidentifikasi dapat mengakibatkan terjadinya *fraud* Halimah (2021). Terdapat beberapa teori yang melandasi terjadinya tindakan *fraud*, salah satunya adalah *fraud pentagon*. *Fraud pentagon* merupakan sebuah teori hasil pengembangan Crowe Howart (2011) dimana sejatinya teori ini merupakan perluasan dari teori *fraud triangle* yang

dikemukakan oleh Cressey pada tahun 2011. Jika pada *fraud triangle* hanya terdapat 3 penyebab terjadinya tindakan fraud yaitu *pressure* (tekanan), *rasionalization* (rasionalisasi), dan *opportunity* (peluang), maka pada teori *fraud pentagon* terdapat 2 penambahan aspek yang menyebabkan terjadinya tindakan fraud yaitu kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*).

Terjadinya *fraud* dikarenakan dipengaruhi oleh faktor tekanan(*pressure*). Menurut Rahmanti dan Daljono (2013) tekanan atau *pressure* mendorong orang untuk melakukan kecurangan. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, kebutuhan finansial maupun nonfinansial. Dalam SAS No. 99 terdapat kondisi umum dengan tekanan yang dapat menyebabkan kecurangan, yaitu stabilitas keuangan, tekanan eksternal, dan kebutuhan keuangan individu. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019) dan penelitian Fatahningrum dan Gupita Bahwa tekanan berpemgaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Ketika sudah ada dorongan, maka pelaku butuh kesempatan. Pelaku akan melanjutkan aksinya dengan memanfaatkan kelemahan sistem dan regulasi yang ada. Peluang adalah tindakan *fraud* yang terjadi akibat adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukkan tindakan kecurangan keuangan yang tidak dapat terdeteksi. Peluang dalam melakukkan tindakan kecurangan tersebut dapat terjadi akibat kurang nya pengawasan dalam lingkungan kerja sehingga masih terjadi

kecurangan keuangan. Studi empiris yang dilakukan oleh Aini *dkk.* (2017), Yesiariani dkk Rahayu (2017), Septriani (2018), menyatakan bahwa peluang yang diproksikan dengan variable *pengawasan yang efektif* berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Rasionalisasi juga diperlukan dalam mencegah terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa. *Rationalization* adalah bagian yang sulit dari *fraud* pentagon untuk diukur, karena rasionalisasi dapat menyesatkan seseorang untuk berpikir apakah tindakan mereka benar dan ini dapat menyebabkan berbagai tindakan kecurangan. Rasionalisasi di definisikan sebagai suatu sikap atau karakter yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan secara rasional, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan tidak jujur secara sadar dan sengaja Edi dan Victoria (2018). Penelitian mengenai rasionalisasi sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya *fraud* dilakukan oleh Aini *dkk*. (2017) dengan hasil bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap adanya tindakan *fraud* pada pengelolaan dana desa.

Elemen *fraud pentagon* selanjutnya adalah kemampuan atau kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan/keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditekuninya. Semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin memperkecil tingkat kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini karena semakin seseorang memiliki kemampuan dan kompetensi yang

tinggi maka akan menunjukkan bahwa individu tersebut telah berpengalaman dan memahami segala pedoman yang sesuai dengan bidangnya sehingga mampu menekan atau menghindari terjadinya kesalahan. Aparatur desa harus memiliki *skill* atau kompetensi yang memadai mengenai tata kelola keuangan desa, sebagai bentuk upaya pencegahan kemungkinan terjadinya kecurangan di dalam pengelolaan keuangan dana desa, karena peluang kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa sangat besar, dengan melihat jumlah alokasi dana yang tergolong besar Wulandari (2020).

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Wonar *dkk* (2018), Atmadja dan Saputra (2017) Islamiyah *dkk* (2020), serta Widiyarta *dkk* (2017), menarik kesimpulan bahwa, kompetensi aparatur berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa, di mana semakin tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana sehingga tingkat kemungkinan terjadinya *fraud* juga akan semakin rendah.

Elemen terakhir pada *fraud pentagon* guna mencegah adanya kecurangan pada pengelolaan dana desa adalah arogansi. Dalam penelitian ini arogansi di fokuskan menjadi jabatan aparatur desa yaitu sebuah bentuk perilaku dari kesombongan serta keegoisan seseorang yang merasa mampu melancarkan aksi kecurangannya dan adanya sedikit kesempatan dalam memanfaatkan jabatan yang ada, sehingga hal ini menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi bahwasannya

orang tersebut merasa tidak akan ketahuan dalam melakukan kecurangan serta tidak akan dikenakan sanksi Aprilia (2017). Penelitian Rahman (2019) menyatakan bahwa Jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap *fraud* (kecurangan).

Selain itu terdapat penelitian lainnya terkait pengaruh fraud pentagon terhadap kecurangan pengelolaan dana desa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aini dkk. (2017) yang menujukkan bahwa variabel pengawasan (opportunity), rasionalisasi (rasionalization), dan kompetensi (competence) berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut bermakna bahwa semakin tingginya pengawasan (opportunity), rasionalisasi (rasionalization), dan kompetensi (competence) maka akan semakin tinggi pula risiko terjadinya kecurangan (fraud) yang akan dilakukan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizqi (2022) menunjukkan bahwa variabel pengawasan (opportunity), rasionalisasi (rasionalization), kompetensi (competence), dan arogansi (arrogance) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Segala kegiatan pemberantasan korupsi yang digalangkan oleh pemerintah harusnya mendapatkan dukungan dari masyarakat dan aparat sehingga praktek-praktek yang merugikan Negara tersebut dapat dihilangkan. Budaya korupsi yang sudah mengakar di Indonesia dapat dihilangkan dengan dukungan dari semua

pihak baik pusat maupun daerah, baik oleh para petinggi pemerintahan maupun masyarakat Ismatullah (2015).

Dalam Al-Qur'an sendiri secara tersirat menjabarkan kandungan ayat yang berkaitan dengan fraud yang tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yang berbunyi: إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَلَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَثْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٨٥

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa:58).

Makna dari ayat Al-Qur'an tersebut adalah bahwasanya amanah adalah beban yang nantinya akan dikembalikan. Amanah diberikan bukanlah kepada sembarang orang, melainkan Amanah memang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Begitupun bagi perusahaan ataupun organisasi, sebelum hendak menerima amanah hendaknya perusahaan tersebut mengukur kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada ayat tersebut juga tersirat makna bahwasanya ketika melakukan tugas kepemimpinan, kita harus senantiasa bersikap adil dan transparan, hal ini agar dapat meminimalisir terjadinya segala bentuk tindak kecurangan, termasuk *fraud*.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, berdasarkan data yang bersumber dari *Indonesian Corruption Watch*, tindak korupsi terbesar terjadi pada sektor dana desa. Kedua, berdasarkan data yang bersumber dari beberapa *website* berita, masih terdapat adanya tindak korupsi pada dana desa yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, mengingat adanya *inkonsistensi* dari hasil penelitian peneliti sebelumnya yang juga menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini, guna mengetahui secara mendalam penyebab terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Aini *dkk* (2017). Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah sebagai berikut. Pertama, variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah tekanan, pengawasan, rasionalisasi, dan kompetensi. Sedangkan pada penelitian ini terdapat penambahan 2 variabel yaitu jabatan aparatur desa dan transparansi. Alasan penambahan variabel ini dikarenakan untuk mengetahui apakah jabatan dan transparansi berpengaruh atau tidak kedalam tindak *fraud* atas saran penelitian Aini *dkk* (2017).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiyanti (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap tindak *fraud*. Transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk

memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif sehingga dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terserap dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2021) mengungkapkan bahwa transparansi berpengaruh secara negatif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian serupa juga diungkapkan oleh Erganda *dkk* (2020) bahwa transparansi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto *dkk* (2017) menyatakan bahwa transparansi anggaran berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa, hal tersebut diakibatkan apabila semakin baik transparansi yang dilakukan maka akan semakin baik juga pengelolaan dana desa.

Kedua, penelitian sebelumnya berlangsung dan berfokus pada pengelolaan keuangan desa sebelum pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini berlangsung dan berfokus pada pengelolaan keuangan desa selama pandemi Covid-19. Alasan pelaksanaan penelitian ini pada masa Covid-19 adalah dikarenakan sejak tahun 2020 Indonesia terserang pandemi Covid-19 yang tentunya berdampak dan membawa perubahan pada beberapa sektor, termasuk sektor pengelolaan keuangan desa.

Maka berdasarkan alasan yang telah dijabarkan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Kecurangan Keuangan Dana Desa Selama Masa Pandemi Covid-19".

## B. Rumusan Penelitian

- Apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*)
  pada dana desa selama masa pandemi covid 19?
- 2. Apakah pengawasan yang efektif berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa selama masa pandemi covid 19?
- 3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa selama masa pandemi covid 19?
- 4. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa selama masa pandemi covid 19?
- 5. Apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa selama masa pandemi covid 19?
- 6. Apakah transparansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa selama masa pandemi covid 19?

# C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa selama masa pandemi covid 19.

- 2. Untuk menganalisis apakah pengawasan yang efektif berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa selama masa pandemi covid 19.
- 3. Untuk menganalisis apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa selama masa pandemi covid 19.
- 4. Untuk menganalisis apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa selama masa pandemi covid 19.
- 5. Untuk menganalisis apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa selama masa pandemi covid 19.
- 6. Untuk menganalisis apakah transparansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa selama masa pandemi covid 19.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan manfaat yang positif baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan akuntansi sektor publik, terhadap bukti empiris guna dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa di beberapa desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang membahas penelitian serupa.

# 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan masukan sekaligus bahan melalui referensi bagi pihak peneliti selanjutnya di bidang Akuntansi pada umumnya terkait tentang pengaruh transparansi dan dan faktor-faktor penyebab kecurangan-kecurangan dana desa.